

Pernikahan Beda Agama: Kritik terhadap Argumen Kaum Liberal

Ilham Habibullah*

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: ilham56@gmail.com

Syamsul Hadi Untung*

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: syamsulhadiuntung@unida.gontor.ac.id

Abstract

*Interreligious marriage, especially in Indonesia, could make, a hard polemic in a society. It, In a beginning, was a social issue. But, suddenly, become an intellectual one. This issue, usually, comes from intellectual liberal Muslim. They build, in understanding Islamic law, especially in a interreligious marriage, a contextual approach. It, so that, makes a anthropocentric thought and disobeying a value, in Islamic worldview. Hence, I would, as a writer, review reductionic arguments of intellectual liberal Muslim which was justified as freedom of interreligious marriage. I will, to achieve it, review their argument and explain their inconsistent in *istinbāt al-aḥkām*. The result of this is discovered that interreligious marriage is ruled by Muslim or man in Islam who marries a woman of ahl kitab which is leaned to Islam and good moral. And not in otherwise. And the other result of this is known that marriage of saḥabat by woman of ahl al kitab is enticed to Islamic teaching. So that interreligious marriage in Islam is not, as it claimed by the liberal Muslim, an anthropocentric view but it is valuable by Islamic worldview.*

Keywords: Religion, Liberal, Marriage, Infidel, Muslim.

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan isu yang mampu melahirkan polemik tajam dalam kehidupan sosial, terutama di Indonesia. Pada perkembangannya isu ini tidak hanya berkuat dalam ranah sosial, akan tetapi juga menggandeng sisi intelektual. Salahsatu pemain utama dalam isu ini adalah kaum liberal. Mereka berusaha menawarkan pendekatan kontekstual saat memahami hukum Islam, dalam hal ini pada kasus pernikahan beda agama. Sehingga produk

* Kampus Universitas Darussalam (UNIDA), Gontor. Jl. Raya Siman 06, Ponorogo Jawa Timur, Telp (0352) 483762, Fax (0352) 488182.

hukum yang dihasilkan cenderung antroposentrik dan mengabaikan prinsip-prinsip serta pandangan hidup Islam (Worldview Islam). Dari sini penulis merasa perlu untuk menggali kembali metode istinbāt al-ahkām (proses pengambilan hukum) yang digunakan kaum liberal dalam menjustifikasi pernikahan beda agama. Untuk mencapai tujuan itu, penulis membaca kembali potongan-potongan argumen yang dibangun kaum liberal, kemudian menjelaskan letak kesalahan istinbāt al-ahkām-nya. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa nikah beda agama hanya berlaku bagi kaum laki-laki Muslim kepada wanita ahli al-kitab yang muḥṣanāt atau wanita yang menjaga diri dan memiliki kecenderungan kepada Islam. Adapun kasus pernikahan para sahabat dengan wanita ahli kitab tidak lepas dari nuansa dakwah, yaitu mengajak mereka (wanita ahli kitab) kembali kepada ajaran Islam. Bukan semata pernikahan yang tanpa makna dan bebas nilai. Apalagi berpandangan antroposentris sebagaimana yang digaungkan kaum liberal.

Kata Kunci: Agama, Liberal, Nikah, Kafir, Muslim.

Pendahuluan

Pernikahan lintas agama merupakan salah satu realitas yang berkembang di masyarakat. Meski secara konstitusi pernikahan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih saja terdapat masyarakat di tanah air khususnya di kalangan aktris yang melakukan pernikahan beda agama.¹ Dalam pasal 2 UU tersebut, pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan keyakinan agama masing-masing.¹ Dalam hal ini pernikahan yang mengandung unsur beda agama tidak bisa tercatat dalam catatan sipil. Meski demikian, pelaku pernikahan beda agama menempuh UU terobosan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung dengan surat No. KMA/72/IV/1981 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.² Sehingga perubahan sosial tersebut

¹ <http://www.dikti.go.id/files/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

² Bunyi pasal tersebut adalah: a. Merupakan suatu kenyataan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa yang berbeda satu dengan lainnya. b. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campur. c. Meskipun demikian dapat dicatat bahwa pasal 66 UU perkawinan memungkinkan S. 1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran. d. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu "staatshuweljik", maka untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum.

menimbulkan kesan seolah-olah pernikahan bukan sebagai ikatan yang sakral dalam agama.³

Dalam perkembangannya, pernikahan lintas agama tidak hanya mengalami pergeseran di wilayah perundang-undangan negara. Wacana ini mulai berkembang dalam literatur Islam.⁴ Islam sebagai agama yang secara sosiologis telah mengatur-secara *qat'iy* (tegas) hubungan pernikahan dengan agama lain, mengalami pergeseran epistemologis menjadi pandangan yang bersifat *ijtibādiy* (dapat berubah berdasarkan konteks).⁵ Pandangan ini muncul dari para tokoh, LSM, lembaga yang tergabung dalam kelompok liberal. Pemikiran mereka bisa dibaca pada buku-buku yang beredar di tengah masyarakat seperti, Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah beda Agama*, Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*,⁶ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*,⁷ dan sebagainya.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007. Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

³ Karena seluruh agama memiliki pandangan yang eksklusif dan sakral dalam pernikahan dan hubungannya dengan agama lain. Lihat dalam Tony Zhen Syafrulloh, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Agama-agama," dalam *Problem Pluralisme Agama*, (Ponorogo: ISID-CIOS, 2011), 157.

⁴ Untuk memperoleh legalitas pernikahan beda agama berbagai upaya dilakukan secara sistematis-akademis yang merujuk kepada pemikir-pemikir Islam kontemporer seperti Muhammad Arkoun dan Abid al-Jabiri. Hukum Islam yang secara sistematis melarang pernikahan lintas agama, didekonstruksi agar memperoleh legalitasnya secara teologis. Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, Cet. I, 2006), 106-129.

⁵ Dalam hal ini Zainun Kamal menyatakan bahwa "Soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya." Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, Cet. V, 2004), 164.

⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 167. Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: KataKita, Cet. II, 2009). 334-335. Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama...*, dan Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*, (Yogyakarta: LKIS, 2004). 106-129.

⁷ Tim Penulis tersebut adalah: Nurcholis Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar F. Mas'udi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar-Rachman, Ahmad Ghaus AF, Mun'im A. Sirry (editor). Lihat dalam Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama...*, 20.

Dalam merespon fenomena di atas perlu dibahas tentang bagaimana mengembalikan argumen teologi yang telah tereduksi dalam pandangan pluralis kepada pemahaman yang sesuai dengan pandangan hidup Islam berdasarkan kaidah-kaidah yang sesuai dengan hukum Islam, serta bagaimana implikasinya dalam keluarga. Dengan demikian masyarakat Muslim yang ingin melakukan nikah beda agama tidak bisa mencari pembenaran dalam Islam.

Argumentasi Liberalis terhadap Nikah Beda Agama

Konsep dalam hukum Islam-terutama pernikahan beda agama-banyak diselewengkan agar sejalan dengan semangat pluralisme agama.⁸ Antara lain sejak munculnya buku Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang disusun oleh Tim LKAJ Departemen Agama RI yang dipelopori oleh Siti Musdah Mulia. Dalam “kitabnya” mereka membolehkan wanita Muslimah dinikahi oleh lelaki Ahli Kitab, dengan alasan tidak ada larangan yang *sharih* (jelas dan tegas). Yang ada justru hadis yang tidak begitu jelas kedudukannya.⁹ Pernyataan yang sarat dengan muatan pluralisme juga dinyatakan dalam buku Fiqih Lintas Agama;

“...Amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat dibolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa al-Qur’an sendiri. *Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran

⁸ Dalam Disertasinya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anis Malik Thoha menyatakan bahwa, “Bagi dunia Muslim sendiri, begitu desakan untuk menerima gagasan pluralisme agama semakin terasa kuat, sungguhpun semua hal yang menjadi basis gagasan itu tidak pernah ada dalam khazanah dan tradisi Islam, tetapi oleh sebagian pemikir Muslim gagasan itu dimakan dan disebarluaskan serta diakui sebagai gagasan yang memiliki legitimasi di dalam Islam. Anis malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif Kelompok GEMA INSANI, 2005), 47-48.

⁹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama...*, 163. Hal senada juga diungkapkan oleh Ulil Abshar Abdalla dalam Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam, “Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Quran sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini.” Kompas 2002-11-18.

amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya.¹⁰

Dengan begitu, berbagai upaya serius dilakukan untuk memperoleh legalitas pernikahan beda agama. Dalam membangun konsep nikah lintas agama yang pluralis, kaum liberal membangun pemahaman bahwa pernikahan adalah tindakan sosial keduniaan saja.¹¹ Perkara yang mubah ini tak ubahnya dengan makan, minum, tidur, mandi dan sebagainya. Pemahaman ini seolah tidak terikat oleh norma-norma agama. Maka setiap orang berhak memilih untuk melangsungkan pernikahan atau mengabaikan pernikahan. Manusia juga diperbolehkan untuk memilih pasangan hidupnya, tanpa memandang suku, etnis, ras, dan agama.¹² Sehingga seorang laki-laki Muslim bisa menikah dengan perempuan non-Muslim atau sebaliknya yang berbeda agama.

Tidak cukup dengan melepas makna pernikahan sebagai tindakan sosial. Langkah selanjutnya adalah dekonstruksi konsep orang atau golongan di luar agama Islam (kufur). Pembagian golongan di luar agama Islam dalam diskursus liberal, terbagi menjadi tiga, yaitu: kafir, musyrik dan ahli kitab.¹³ Tiga kelompok tersebut akan mempengaruhi proses pengambilan hukum kaum liberal. Sehingga dimungkinkan terjadi peluang terhadap legalitas pernikahan lintas agama.

Langkah selanjutnya adalah upaya pemahaman teks dalam perspektif sejarah yang berorientasi spesifik. Ayat al-Qur'an yang melarang nikah beda agama termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 221. Menurut Abdul Moqsih ayat ini mengandung dua pemahaman, *pertama*, larangan tersebut dipahami karena kaum Musyrik pada saat itu selalu melancarkan penyerangan kepada kaum Muslimin sejak masih berada di Makkah hingga hijrah ke Madinah. Alasan *kedua*, larangan menikah dengan kaum Musyrik merupakan bagian dari

¹⁰ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama...*, 164.

¹¹ Pendapat ini dirujuk dari pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan adalah perkara yang mubah dan bukan termasuk perkara ibadah. Kitab yang dirujuk oleh Abdul Moqsih antara lain: Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Kifāyah al-Atqiyā wa Minhaj al-Ashfiyā ʾila Ṭariqāt al-Awliyāʾ*, (Semarang: Toha Putra, T.Th), 22. Al-Zabidi, *Itihāf al-Sādah al-Muttaqin*, (Beirut, Dar al-Fikr), 214. Abu Ishaq al-Syairazi, *Al-Muhāfazah fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*. Lihat Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, (Jakarta: KataKita, 2009), 328-329. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta...*, 33.

¹² Lihat Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama...*, 164.

¹³ Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama...*, 334-335.

strategi Islam untuk menarik garis pembeda antara lawan dan kawan. Dengan dua alasan tersebut, pernikahan dengan kaum Musyrik hanya terjadi pada zaman Nabi saja. Sedangkan pada zaman sekarang pernikahan dengan kaum Musyrik diperbolehkan oleh Islam.¹⁴ Hal ini senada dengan pernyataan Zainun Kamal, larangan pernikahan dengan orang Musyrik hanya berlaku untuk orang-orang Musyrik Arab zaman dulu.¹⁵

Ayat berikutnya adalah QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Abdul Moqsih berpendapat bahwa larangan tersebut turun karena terdapat *asbāb al-nuzūl* yang menyertainya pada saat perjanjian hudaibiyah baru selesai ditandatangani. Pada masa perjanjian tersebut perempuan sangat rentan mengalami penindasan dari orang kafir, sehingga Nabi melarang kaum perempuan yang Muslim kembali kepada suami yang kafir.¹⁶

Setelah mendekonstruksi ayat-ayat yang melarang pernikahan lintas agama, yang membolehkan pria Muslim menikah dengan wanita ahli kitab, kemudian dipahami sebagai pembolehan terhadap wanita Muslimah menikahi pria non-Muslim pula. Abdul Moqsih berpendapat bahwa tidak ada dalil yang melarang pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan ahl kitab. Sedangkan pernikahan sebaliknya tidak ada penjelasan yang melarang, (*'adamu al-dalil hurwa al-dalil*). Dengan tidak adanya penjelasan tersebut, maka telah menjadi argumen tersendiri atas pembolehan wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim.¹⁷

Selain pemahaman normatif terdapat pula pemahaman historis atas legalitas pernikahan beda agama. Sejarah mencatat banyak para sahabat melakukan pernikahan dengan orang kafir bahkan Nabi sendiri menikahkan putrinya dengan orang kafir.¹⁸ Dalam disertasinya Abdul Moqsih menyatakan:

Konsisten merujuk pada sejarah Islam, akan ditemukan bahwa pernikahan beda agama telah lama dipraktekkan. Putri Nabi sendiri, Zainab binti Muhammad SAW, menikah dengan 'Amr

¹⁴ *Ibid.*, 339-340.

¹⁵ Nurcholis, "Agenda: Tafsir (Baru) Islam Atas Nikah Beda Agama" dalam situs IRCP (<http://www.icrponline.org/>), lihat juga Ahmad Nurcholish, *Memoar...*, 153.

¹⁶ Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama...*, 345.

¹⁷ *Ibid.*, 355.

¹⁸ *Ibid.*, 331-332.

Abu al-'Ash, pada era sebelum Islam. Pernikahan Zainab dengan Abu al-'Ash ini melahirkan dua orang anak, yaitu Umamah dan 'Ali, 'Ali meninggal dalam usia belia, sedangkan Umamah kelak menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah istrinya (Fathimah binti Muhammad SAW) meninggal dunia. Ketika 'Ali bin Abi Thalib meninggal, Umamah menikah dengan al-Mughirah bin Nawfal bin al-Harits bin 'Abd al-Muththalib. Selama enam tahun, Abu al-'Ash mengikuti agama lamanya dan kemudian masuk Islam tanpa melakukan pernikahan baru (nikah jadid). Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan Zainab dan Abu al-'Ash yang dilangsungkan sebelum Islam adalah sah sehingga tak perlu ada pernikahan baru. Nabi juga pernah mengawinkan anak perempuannya, Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dengan Utbah bin Abi Lahab. Atas suruhan Abu Lahab (bukan permintaan Rasulullah), Utbah menceraikan Ruqayyah, sebelum terjadi dukhul (persetubuhan). Banyak para sahabat Nabi yang melakukan nikah beda agama, misalnya: Utsman bin Affan, Thalhah bin Abdullah, Khudzaifah bin Yaman, Sa'ad bin Abi Waqash. Menurut Ibnu Qudamah, Khudzaifah menikah dengan perempuan Majusi. Sementara menurut Rasyid Ridla, Khudzaifah menikah bukan dengan perempuan Majusi, melainkan dengan perempuan Yahudi.¹⁹

Pemahaman historis yang sepotong tersebut²⁰ dijadikan argumen untuk melawan hukum Islam yang sudah mapan dalam soal pernikahan dan hubungannya dengan agama lain. Sebagaimana pernyataan Abdul Moqsih berikut, "Namun, fakta historis tersebut tak mengubah pendirian sebagian ulama Indonesia. Mereka tetap melarang pernikahan antara orang Islam dan non-Islam. Pernikahan beda agama dalam pandangan mereka adalah haram."²¹

Dengan demikian, argumen di atas dapat diuraikan sebagai berikut; *Pertama* konsep pernikahan lintas agama merupakan argumen teologis yang telah disesuaikan dengan semangat pluralisme dan humanisme. *Kedua* pernikahan hanyalah urusan keduniaan yang tidak perlu diatur dalam norma agama. *Ketiga* untuk

¹⁹ Sejarah ini diolah dari kitab-kitab berikut: Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyyah*. Ibnu Katsir, *Bidāyah wa al-Nihāyah*. Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah*. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*. Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, T.Th). Lihat dalam Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama...*, 331-332.

²⁰ Sejarah lengkapnya dapat dibaca dalam: Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah li Ibnu Hisyam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Jil, 1411 H), 208. Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Ashbahaniy, *Ma'rifah al-Ṣaḥābah*, Jilid VI, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1998), 3198. Ibnu Katsir, *Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid. VI, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, T.Th), 308.

²¹ Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama...*, 332.

mendapatkan legitimasi pernikahan lintas agama, kaum liberal meredevisi makna kufur (golongan di luar Islam) dan konsep-konsepnya.²² *Keempat* larangan pernikahan lintas agama dalam al-Qur'an merupakan larangan yang spesifik dan berlaku pada zaman nabi saja. *Kelima* dibolehkannya pria Muslim menikahi wanita ahli kitab, dimaknai sebagai pembolehan terhadap sebaliknya, dengan alasan tidak adanya dalil yang melarang. *Keenam* Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap telah mencontohkan pernikahan lintas agama dalam kehidupan mereka.

Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Islam

Sebelum membahas pernikahan beda agama, terlebih dahulu akan ditelaah konsep *kufur* (kekafiran) dalam Islam. Kekafiran atau *al-kufr* secara bahasa adalah *al-satr wa al-tagħṭiyah*²³ yang berarti tabir, tirai, tutup, dan pengingkaran.²⁴ Istilah kafir adalah sebutan dalam Islam yang ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar agama Islam.²⁵ Dalam literatur Islam istilah kafir adalah, mereka yang tidak mengimani atau mengakui rukun Iman dalam agama Islam.²⁶

Pembagian kafir dalam Islam sangat beragam,²⁷ namun dalam

²² Dalam pembagian kufur, Abdul Moqsih tidak mengarah kepada makna substansi yaitu pengeluaran seseorang dari *millah* (agama), namun lebih kepada penjabaran dari kufur *ashghar* (kufur kecil) yang justru dijadikan sebagai substansi atau pokok. Menurutnya, kufur dibagi menjadi 7 bagian. *Pertama*, kufur sebagai lawan dari syukur (QS. Ibrahim [14]: 7. *Kedua*, kufur sebagai lawan dari iman (dalam hal ini iman kepada agama apapun). *Ketiga*, kufur sebagai orang yang tidak memiliki kepedulian sosial. QS al-Baqarah [2]: 254. *Keempat*, kufur sebagai orang yang berbuat zalim QS al-Baqarah [2]: 254. *Kelima*, kufur diartikan sebagai orang yang menghalangi seseorang dalam mencari kebenaran (semua agama). *Keenam*, kufur diartikan sebagai orang yang putus asa. QS. Yusuf [12]: 87. Lihat dalam Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama...*, 296-301.

²³ Nukhbah Min al-'Ulama, *Kitāb Uṣūl al-Īmān fī Daw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyadh: Kementrian Wakaf, Agama dan Dakwah, 1421 H), 84.

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1217.

²⁵ Nukhbah Min al-'Ulama, *Kitāb Uṣūl...*, 84.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Pembagian kafir dalam negara Islam dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, kafir *dzimmiy*, yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut setiap tahun dan mereka dibolehkan tinggal di negeri kaum Muslimin. Kelompok ini tidak boleh dibunuh selama ia masih mentaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. QS. al-Taubah [9]: 29. Lihat dalam Wahbah bin Mushthafa al-Zuhailiy, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418), 53. *Kedua*, kafir *Mu'āhad*, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum Muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah

kaitannya dengan pernikahan dengan orang non-Muslim, istilah kafir dibagi ke dalam tiga golongan, *pertama* Kafir Ahli Kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang menjadikan Taurat dan Injil sebagai kitab sucinya.²⁸ Dalam syariat, kafir seperti ini harus diperangi sampai tunduk membayar jizyah,²⁹ sembelihan mereka halal, wanita-wanita *muḥṣanāt* (yang 'iffah/ menjaga diri) halal dinikahi. Namun laki-lakinya tetap haram menikahi wanita Muslimah, karena mereka adalah kafir.³⁰ *Kedua*, Kafir Majusi, yang memiliki serupa kitab (mirip Taurat atau Injil).³¹ Dalam syariat kafir seperti ini harus diperangi sampai tunduk dan membayar jizyah, sedangkan wanitanya haram dinikahi (apalagi lelakinya haram menikahi wanita Muslimah), sembelihannya pun haram dimakan.³² *Ketiga*, Kafir yang bukan dari golongan Ahli Kitab dan bukan Majusi. Golongan ini dalam syari'at harus diajak untuk menerima Islam. Kafir musyrik ini sembelihannya haram dimakan, dan wanitanya haram dinikahi, serta lelakinya haram menikahi wanita Muslimah.

disepakati. Kafir seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. QS. al-Taubah [9]: 7 dan QS. al-Taubah [9]: 4. Wahbah bin Mushthafa al-Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Munir...*, 118. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis 'Abdullah bin 'Amr riwayat al-Bukhary: "Siapa yang membunuh kafir Mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun". Imam al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), 120. *Ketiga*, kafir *Musta'man*, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin atau sebagian kaum Muslimin. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan. QS. al-Taubah [9]: 6. Wahbah bin Mushthafa al-Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Munir...*, 111. Dalam hadis 'Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah SAW menegaskan: "Dzimmah (janji, jaminan keamanan dan tanggung jawab) kaum Muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekalipun)." Imam Bukhary, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), 36. *Keempat*, kafir *harby*, yaitu kafir selain tiga di atas. Kafir jenis inilah yang disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Al-Suyuthiy, Abdul Ghaniy Fakhru al-Hasan al-Dahlawiy, *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah*, (Karaci: Qadimay Kutub Khanah, T.Th), 182.

²⁸ Shadiq Hasan Khan al-Khanuqiy al-Bukhary, *Nail al-Marām fi Tafsir Ayat al-Aḥkām*, (T.K: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah, 2003), 244. Al-Andalusiy, Abdul Malik bin Habib, *Asyṛāt al-Sā'ah wa Dzahāb al-Akhyār wa Baqā' al-Asyṛār*, Jilid 4, (T.K:dlwa'al-Salaf, 2005), 141.

²⁹ Wahbah bin Mushthafa al-Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Munir...*, 53.

³⁰ Larangan wanita Muslimah menikah dengan pria non-Muslim ini berdasarkan kepada haramnya nikah dengan orang kafir secara umum. Lihat dalam al-Syanqithiy, *Aḍwā' al-Bayān fi 'Iḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 529.

³¹ Para ulama sepakat bahwa Kaum Majusi dan Ahli kitab sepakat dalam masalah pengambilan jizyah, letak perbedaannya adalah sembelihan dan wanita-wanita kaum Majusi tetap haram bagi kaum Muslimin. Nawawiy al-Jawiy, Muhammad bin 'Umar, *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān Majīd*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1417 H), 252.

³² *Ibid.*,

Mereka itu adalah orang-orang kafir dari golongan musyrikin, ada yang beragama Hindu, Budha, Sinto, Animisme, Dinamisme, dan seluruh agama di dunia selain Islam.³³

Dengan pembagian kafir di atas, pembentukan hukum pernikahan beda agama didasarkan kepada dua hal, *pertama*, haram menikahi orang kafir secara umum. Orang kafir yang dimaksud adalah dari golongan Musyrik maupun Majusi. Pengharaman ini berlaku baik pria Muslim menikahi wanita kafir atau sebaliknya. Hal ini didasarkan pada QS. al-Mumtahanah [60]: 10.

Ibnu Katsir mengutip pernyataan Qatadah yang menjelaskan bahwa, meski pernikahan dengan orang musyrik diperbolehkan pada awal Islam, namun kebolehan tersebut berubah menjadi haram setelah turunnya ayat ini.³⁴ Hal ini juga telah menjadi *ijma'* (aklamasi) para ulama bahwa perbedaan keyakinan merupakan sebab tidak bisa diberlangsungkannya pernikahan.³⁵ Larangan dalam al-Qur'an ini juga telah menjadi ketetapan yang berlaku setiap zaman dan di tempat manapun.³⁶ Larangan ini juga terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 221.

Kedua, diperbolehkan pria Muslim menikahi wanita ahli kitab yang *muḥṣanāt* (wanita dan yang mampu menjaga kehormatan (kesucian dirinya) dari perbuatan tercela), namun haram bagi wanita Muslimah menikahi pria ahli kitab. Hal ini didasarkan dari firman Allah QS. al-Maidah [5]: 5. Ayat ini berisi pengecualian bagi laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Adapun wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini mengacu kepada QS. al-Mumtahanah [60]: 10 dan QS. al-Baqarah [2]: 221, yang

³³ Hal ini berkaitan bahwa kesyirikan adalah lawan dari tauhid, orang yang melakukan syirik pasti disebut musyrik, dan lawannya adalah *Muwahhid*. Sedangkan *Muwahhid* adalah Muslim, atau orang yang beragama Islam, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ali 'Abdullathif, *Al-Tauhid li-al-Nāsyi'ah wa al-Mubtadi'in*, (al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Kementrian Agama, Wakaf, dan Dakwah, 1422 H), 15.

³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 8, (Riyadh: Dar Thayyibah li-al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999), 91.

³⁵ Al-Namriy, Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdullah ibn 'Abdul Barr, *Al-Tamhid limā fi al-Muwāḥḥah min al-Ma'āniy wa al-Asānīd*, Jilid 12, (Maroko: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1387 H), 21. Lihat juga dalam, Tim Penulis Lajnah al-Fatwa, *Fatāwa al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Jilid 13, (Arab Saudi: Lajnah al-Fatwa bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, 2009), 935.

³⁶ Nukhbah min Ulama al-Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 7, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1427 H), 146. Perwakilan Ulama al-Azhar, *Fatāwa al-Azhār*, (<http://www.islamic-council.com>), 344. Larangan ini juga berlaku sampai hari kiamat karena rasul diutus untuk seluruh umat manusia dari seluruh zaman. Al-Munjid, Muhammad Shalih, *Fatāwa al-Islām Su'āl wa Jawāb*, (www.islam-qa.com dan www.aahlalhdeth.com), 2447 dan 5654.

melarang secara umum pernikahan dengan non-Muslim. Pendapat yang kuat di kalangan jumur ulama, baik salaf maupun khalaf, memperbolehkan bagi seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahli kitab secara mutlak.³⁷ Hanya ada beberapa ulama dari kalangan Syafi'iyyah yang memakruhkan.³⁸ Namun tidak semua ahli kitab bisa dinikahi. Wanita ahli kitab yang boleh dinikahi adalah *muḥṣanāt*, yang berarti adalah wanita-wanita yang merdeka (bukan budak) dan yang mampu menjaga kehormatan (kesucian dirinya) dari perbuatan zina.³⁹

Adapun alasan diperbolehkan bagi seorang Muslim menikah dengan wanita ahli kitab adalah, karena keduanya memiliki beberapa kesamaan dalam masalah keimanan pada sebagian hal-hal yang bersifat asasi (pokok), yaitu pengakuan terhadap tuhan, keimanan terhadap para rasul dan hari akhir, termasuk hisab dan balasan terhadap segala amal perbuatan.⁴⁰ Adanya kesamaan ini diharapkan keislaman seorang wanita ahli kitab tersebut.⁴¹

³⁷ Pendapat ini diwakili oleh *Jumhūr al-Saḥābah* dan *Tābi'in*, Umar, Utsman, Jabir, Thalhah, Khudzaifah, 'Atha', Ibnu Musayyab, al-Hasan, Thawus, Ibnu Jarir, al-Zuhriy, al-Syafi'i, seluruh Ulama Madinah dan Kufah dan Ulama al-Amshar. Lihat: al-Andalusiy, Abu Hayyan, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥiṭ*, Jilid 2, (T.K: Dar al-Fikr, T.Th), 114. Lihat juga dalam Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 1, (Madinah: Dar al-Fikr, 1994), 319.

³⁸ ZC Sebagian ulama memakruhkan pernikahan dengan wanita ahli kitab karena menilai bahwa ahli kitab termasuk orang-orang musyrik sebagaimana QS. al-Taubah [9]: 30 dan hadis Ibnu 'Umar yang berarti: saya tidak pernah menjumpai kesyirikan yang lebih besar selain perkataan bahwa Isa al-Masih adalah putra Allah, tetapi ini pendapat yang lemah, mengingat bahwa ada ayat yang membedakan ahli kitab dengan musyrik QS. al-Maidah [5]: 5, kemudian pendapat yang memakruhkan adalah sebagian ulama Syafi'iyyah mereka berpegang dengan hadis 'Umar bin al-Khatthab yang menyarankan Khudzaifah untuk menceraikan istrinya yang Yahudi. Lihat dalam, Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin 'Asyur al-Tunisiy, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr al-Ma'rūf bi Tafsīr bin 'Asyūr*, Jilid 2, (Beirut: Maktabah al-Madinah al-Raqmiyyah, 2000), 340.

³⁹ Yang dimaksud *al-Muḥṣanāt* adalah *al-'Aqilāt al-'Afiḍāt* atau wanita yang berakal dan menjaga kehormatannya. Mujahid berkata bahwa yang dimaksud dengan *Muḥṣanāt* adalah wanita yang merdeka. Abu 'Ubaid juga menambahkan bahwa tidak halal menikahi wanita ahli kitab dari kalangan budak. al-Qurthubiy, *Tafsīr al-Qurṭubiy*, Jilid 6, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mashriyyah, 1964), 75.

⁴⁰ Persamaan dengan Islam adalah bukan sama-sama kaum paganis, sama-sama menerima kitab, sama-sama bersumber dari Ibrahim, namun Nabi Muhammad SAW tetap menyeru mereka kepada Islam, karena mereka melakukan penyimpangan kitab suci. Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Tafsīr al-Munīr...*, 263.

⁴¹ Tujuan dari pernikahan dengan wanita ahli kitab adalah untuk membimbing mereka beriman kepada Allah. Jika tujuan tersebut tidak tercapai maka batal akad pernikahannya. Hal ini berkaitan dengan lafaz dalam ayat ini setelah kehalalan menikahi

Secara historis, memang ada para shahabat menikahi wanita-wanita ahli kitab seperti Usman bin Affan yang menikahi Nayilah binti al-Farafishah al-Kalbiyah yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam.⁴² Hudzaifah dengan wanita Yahudi penduduk Mada'in.⁴³ Begitu juga Jabir ketika ditanya tentang (hukum) pernikahan antara seorang Muslim dengan Yahudi dan Nasrani, ia berkata;

“Kami mengawini mereka ketika kami mengadakan peperangan di Kuffah bersama Sa’ad bin Abi Waqqash, dan (ketika itu) kami hampir tidak mendapatkan wanita-wanita Muslimah. Ketika kami akan mengadakan perjalanan (pulang) dari Irak, kami menceraikan mereka. Dihalalkan wanita-wanita mereka bagi kita, akan tetapi tidak dihalalkan wanita-wanita kita (Muslimah) bagi (laki-laki) mereka.”⁴⁴

Secara institusi, MUI (Majlis Ulama Indonesia) sebagai wadah ijtihad Ulama di Indonesia beberapa kali mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda agama. Pada tanggal 11 Agustus 1975 Majelis Ulama Daerah Jakarta mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi seorang wanita yang bukan Muslim, sekalipun dianggap dari ahli kitab.⁴⁵ Lebih dari itu, pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia saat dipimpin Buya Hamka mengeluarkan fatwa yang melarang wanita Muslimah untuk menikah dengan pria non-Muslim, dan pria Muslim tidak diizinkan menikah dengan wanita yang bukan Muslim.⁴⁶

Meski fatwa dari Majelis Ulama itu telah ditetapkan, namun masyarakat perlu mengetahui perbandingan metodologi para ulama dan metodologi kaum liberal dalam menentukan hukum pernikahan lintas agama. Agar masyarakat bisa memilih (*ikhtiyār*) dan memilah (*tafriq*) argumen mana yang sesuai dengan pandangan Islam.

wanita ahli kitab (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ). Lihat: dalam Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Tafsīr al-Munīr...*, 89.

⁴² Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairaziyy Abu Ishaq, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Islāmiyy*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), 44.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 80.

⁴⁶ *Ibid.*

Kritik terhadap Argumen Kaum Liberal

Bagi kaum liberal, terdapat pandangan teologis yang melegitimasi pernikahan lintas agama. Terlebih pandangan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal pandangan tersebut telah terdekonstruksi dalam tatanan ijtihad yang tidak tepat.⁴⁷ Untuk itu pandangan teologis tersebut haruslah dikembalikan sebagaimana mestinya agar sesuai dengan pandangan hidup Islam. Setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa kita cermati dalam argumen di atas.

Pertama, pluralitas haruslah dimaknai sebagai keragaman sosiologis, bukan dekonstruksi teologis. Pernikahan yang menurut kaum liberal tidak bisa lagi dibatasi oleh sekat agama (sebagaimana pernyataan di atas), tak lebih dari semangat yang dibawa oleh paham humanisme. Paham inilah yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu.⁴⁸ Jika demikian, agama telah digeser sebagai *mainstream* kedua dalam kehidupan umat manusia.⁴⁹ Dalam

⁴⁷ Dalam sistematika disertasi yang digunakan oleh Abdul Muqsih dinyatakan bahwa ayat-ayat yang toleran disebut *uṣūl* (pokok), sedangkan ayat yang tidak toleran dengan golongan lain disebut *fuṣūl* (cabang, rinci) dan bersifat situasional. Adian menyebut kerangka penafsiran seperti ini dengan membuat tafsir baru atau merekayasa tafsir. Adian Husaini, *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 364-365.

⁴⁸ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 295. Pandangan ini sesungguhnya muncul sejak zaman Yunani Klasik. Ketika para pemikir Yunani kuno (6-4 SM) memusatkan perhatian mereka pada alam semesta, sehingga memunculkan apa yang dinamakan mitos kosmologi, yaitu mitos yang mencari keterangan tentang asal-usul, sifat-sifat kejadian dalam alam semesta serta pencipta alam semesta. Thales (biasanya disebut sebagai filosof Yunani awal yang hidup sekitar Abad ke-6 SM) misalnya mempertanyakan asal usul alam, dan dia menyatakan dari air. Anaximenes menyatakan dari udara, dan Herakleitos menyatakan dari api. Selain berbicara tentang bahan baku alam, juga mengenai bentuk. Anaximandros (610-546 SM) menyatakan bahwa bumi berbentuk datar atau lempeng, bumi adalah benda padat yang tidak ditopang oleh apapun dan menggantung di ruang angkasa. Dari mitos ini muncullah mitos tentang dewa-dewa, konsekuensinya manusia harus tunduk dengan alam dan dewa-dewa tersebut. Sehingga corak pemikiran Yunani kuno bersifat kosmosentris. Inilah yang digugat oleh Protagoras (480-411 SM) seorang tokoh Sophist terkenal, ia ingin keluar dari mitos tentang alam dan dewa-dewa, ia menentang kekuasaan dewa-dewa bahkan meragukan adanya dewa-dewa. Dia melihat ada kecenderungan mereduksi manusia pada alam, baginya, "Manusia adalah tolok ukur segalanya. Jika manusia menganggapnya demikian maka demikianlah adanya, jika tidak demikian maka tak demikian pula." Doktrin ini muncul kembali pada masa renaissans dalam sejarah peradaban Barat sebagai bentuk protes terhadap dominasi Gereja yang sangat kuat pada waktu itu. Bryan Magee, *The Story of Philosophy*, Terj. Marcus Widodo, Hardono Hadi, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 12-17.

⁴⁹ Prinsip ini ditetapkan oleh Dewan Humanisme Sekuler (*council for Secular Humanism*) yang dikutip oleh Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad. Saiyad Fareed

kaitannya dengan pernikahan beda agama, terlihat bahwa cinta, sebagai unsur dalam diri manusia, telah dijadikan tolok ukur dalam pernikahan dengan menafikan aturan agama.

Implikasi dari paham humanisme ini tentu berimbas terhadap syariat yang telah dijadikan pedoman oleh umat Islam. Seorang pemikir liberal Abdullahi Ahmed an-Na'im menyatakan bahwa syariat tak lain hanyalah produk sejarah yang dikonstruksi manusia, yang terus mengalami evolusi untuk guna penyesuaian dengan realitas.⁵⁰ Pendapat inilah yang dijadikan pijakan dalam menentukan hukum pernikahan seorang Muslim dengan non-Muslim bagi kaum liberal di Indonesia.

Kedua, selain motif humanisme, argumen liberal di atas, juga sarat dengan muatan pluralisme. Terlihat dari praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, bahwa pernikahan yang sifatnya eksklusif dan sakral dalam naungan sebuah agama, dilakukan dengan ritual yang mencampurkan dua agama kedua mempelai. Akibatnya, pluralisme juga mendekonstruksi syariah. Sebagaimana pernyataan kaum liberal bahwa "...Amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas..."⁵¹ Maksudnya teks-teks agama harus tunduk dalam tatanan metode pluralisme. Karena itu, ciri dari doktrin tersebut adalah, *pertama*, menekankan kontekstualisasi ijtihad. *Kedua*, menekankan komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan, dan *ketiga*, mengembangkan pluralisme sosial dan pluralisme agama.⁵²

Dengan begitu terjadinya pernikahan lintas agama hanyalah refleksi dari paham pluralisme dan humanisme yang hadir sebagai bentuk hegemoni pemikiran dalam agama, bukan sunnatullah sebagaimana klaim kaum liberal. Hal ini juga merupakan *grand design*

Ahmad dan Sahuddin Ahmad, *5 Tantangan Abadi Terhadap Agama*, Terj. Rudy Harisyah Alam, (Bandung: Mizan, 2008), 259-260.

⁵⁰ Al-Naim menegaskan bahwa syariat hanyalah, "the product of process of interpretation of analogical derivation from the text of the Qur'an and Sunna and other tradition" hasil dari proses penafsiran, derivasi melalui qiyas terhadap teks al-Qur'an, Sunnah, dan tradisi yang lain". Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1990), 11.

⁵¹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama...*, 164.

⁵² Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam*, (Ponorogo: Central of Islamic and Occidental Studies, 2008).

orientalis⁵³ bahkan merupakan strategi ampuh untuk menghancurkan tradisi keilmuan dan pandangan hidup Islam.⁵⁴ Dengan pendekatan ini pernikahan beda agama sangat mungkin untuk ditafsir ulang. Hamid Fahmy Zarkasyi menyatakan bahwa pemikiran semacam ini akan menggiring umat Islam untuk tidak mengamalkan ajaran agamanya, atau menganggap bahwa agamanya tidak memiliki nilai kebenaran.⁵⁵

Dari kedua pandangan di atas, ternyata Islam berbeda dengan pendekatan yang dilakukan kaum liberal. Bagi masyarakat Muslim, agama justru harus mengandung *huda* (petunjuk), *bayyināt* (penjelasan-penjelasan) dan *furqān* (pembeda) atau sumber utama yang dijadikan pijakan. Humanisme dan pluralisme sejatinya tidak relevan diaplikasikan dalam hukum Islam, hal ini juga tidak sesuai dengan pandangan Islam. Manusia, sebagaimana dikatakan Naquib al-Attas,⁵⁶ dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an, merupakan hamba Allah yang harus tunduk dan taat dengan perintah Tuhannya. Manusia juga ditugaskan sebagai khalifah di atas dunia, yang diamanatkan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dunia dengan menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Untuk menjalankan tugas kehambaan dan kekhalifahan tersebut, Allah menurunkan kepada manusia syari'ah melalui para rasul-Nya yang berisi hukum-hukum yang mengatur perilaku umat manusia. Dengan begitu pernikahan sudah selayaknya diatur dalam syariah. Salah satunya, manusia dianjurkan untuk mementingkan agama terlebih dahulu dalam pernikahan sebelum prasyarat yang lainnya.

Untuk menjawab lebih detail argumen kaum liberal, penulis membagi dalam beberapa hal. *Pertama*, pernikahan adalah urusan yang diatur dalam norma agama. Dalam Islam perbuatan manusia tidak bisa lepas begitu saja tanpa terikat norma agama. Dalam fiqih al-Syafi'i memang terdapat banyak statemen beliau yang menyatakan bahwa pernikahan bukan merupakan ibadah.⁵⁷ Namun maksud

⁵³ *Ibid.*, 69-82.

⁵⁴ *Ibid.*, 118.

⁵⁵ *Ibid.*, 107-108.

⁵⁶ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*, (Bandung: Mizan, 1998), 94-111.

⁵⁷ Lihat dalam al-Bujairiy al-Syafi'iy, *Tuḥfah al-Ḥabīb 'ala Syarḥ al-Khaṭīb*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-kutub al-'Alamiyyah, 1996), 84. Al-Bujairiy, *Ḥāsyiah al-Bujairiy 'ala Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, Jilid 3, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, T.Th), 322. Al-'Allamah al-Syaikh Sulaiman Jamal, *Ḥāsyiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj li-Syaikh al-Islām Zakariyā al-Anṣāriy*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), 61. Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyuniy, *Ḥāsyiyah*

pernyataan Imam Syafi'i ini adalah bahwa pernikahan adalah perkara yang mubah.⁵⁸ Sedangkan ibadah tidak mengandung hukum mubah. Bahkan perkara keduniaan sekalipun selalu terkait dengan hukum syariat. Hal ini dibahas dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i sendiri, bahwa perbuatan manusia selalu terikat oleh *al-Ahkām al-Syari'ah* (hukum-hukum Syariat).

Jika kita merujuk kitab-kitab Imam Syafi'i, pernikahan justru diatur secara teologis. Imam Syafi'i sangat masyhur dengan pendapatnya tentang pentingnya wali dalam pernikahan.⁵⁹ Dalam masalah pernikahan dengan non-Muslim, Imam Syafi'i juga sangat tegas mengharamkan pernikahan yang demikian itu, bahkan dengan ahli kitab saja beliau memakruhkannya.⁶⁰ Dengan begitu, bagaimana mungkin pendapat beliau yang sekilas menganggap pernikahan bukan termasuk ibadah, diarahkan untuk melegitimasi pernikahan lintas agama?

Kedua, kritik konsep kufur kaum liberal. Pembagian kelompok non-Muslim dalam diskursus kaum liberal yang dibagi menjadi tiga macam, kafir, musyrik dan ahli kitab tidaklah tepat. Karena kafir adalah lafaz yang umum terdiri dari musyrik dan ahli kitab. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Bayyinah [98]: 6.

Para ulama pun sepakat bahwa musyrik dan ahli kitab adalah kafir. Namun musyrik memang memiliki definisi yang berbeda dengan ahli kitab. Musyrik adalah golongan yang menyembah berhala (kaum paganisme) sedangkan ahli kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani.⁶¹ Keduanya disebut kafir karena mengingkari kenabian Muhammad SAW. Dari penggolongan ini, penentuan hukum pernikahan lintas agama akan sesuai dengan pemahaman para ulama dan pandangan hidup Islam (sebagaimana penjelasan

Qalyuniy, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 207. Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtāj ila Ma'āniy al-alfāz*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), 126. Syamsudin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin, *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 183.

⁵⁸ Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtāj...*, 126.

⁵⁹ Imam al-Syafi'iy, *al-Umm*, Jilid 7, (T.K: Dar-al-Fikr, 1983), 234.

⁶⁰ Yang dimakruhkan adalah wanita kafir *harbiy*, Imam al-Syafi'i, *Al-Umm...*, 282.

⁶¹ Hal ini dijelaskan dalam berbagai Kitab di antaranya al-Syanqithiy, *Aḍwā' al-Bayān...*, 39. Abu Bakr al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsīr li Kalam al-'Aliy al-Kabir*, Jilid 5, (Madinah: Maktabah al 'Ulum, 2003), 599. Wahbah Zuhali, *Al-Tafsīr al-Munir...*, 333.

sebelumnya).

Ketiga, syariat Islam-terutama larangan pernikahan lintas agama dalam Islam-merupakan hukum yang berlaku pada setiap zaman dan tempat. Peraturan larangan menikah dengan non-Muslim berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku sangat umum mulai pada zaman Nabi hingga sekarang dan akan datang.⁶² Abu Hasan al-Andalusi menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki hubungan (*al-munāsabah*) dengan ayat sebelumnya yaitu QS. al-Baqarah [2]: 220, tentang masalah kekufuran. Secara logika jika kekufuran merupakan perihwal yang harus dihindari, maka pernikahan dengan orang kafir sangat tidak mungkin mendapat legalitas hukum dari Islam.

Keempat, dibolehkannya pria Muslim menikahi wanita ahli kitab, namun tidak dibolehkan sebaliknya. Dengan pembagian dan pendefinisian konsep kufur yang tepat, maka hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan pemahaman para ulama. Al-Qur'an melarang pernikahan Muslim dengan kafir, maka larangan tersebut berlaku umum, baik ahli kitab maupun musyrik (sebagaimana pembahasan sebelumnya). Adanya dalil pembolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab adalah pengecualian. Status hukumnya sebagai hukum turunan dari hukum asal.

Kelima, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan pernikahan lintas agama dalam kehidupan mereka secara luas. Secara historis terdapat fakta yang tidak diungkap oleh Abdul Moqsiith Ghazali. Yaitu sebelum terjadi perang Badr, pasukan Muslim menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Kemudian pasukan Muslimin merampas barang dagangan dan menawan beberapa rombongan Quraisy, termasuk Abu al-'Ash. Berita tertawannya Abu al-'Ash ini sampai ke telinga istrinya Zainab binti Muhammad. Mendengar berita itu Zainab berusaha ingin menebus suaminya dengan sebuah kalung yang terbuat dari batu zafar pemberian ibunya Khadijah binti Khuwailid istri Nabi Muhammad. Melihat kejadian tersebut Rasulullah membebaskan Abu al-'Ash dan membiarkan Zainab bergabung bersama Rasulullah. Beliau menegaskan bahwa Abu al-'Ash tidak halal bagi Zainab karena dia masih kafir. Rasulullah berjanji kepada Zainab akan mengembalikannya kepada suaminya jika suaminya sudah masuk Islam. Maka setelah suami Zainab masuk Islam Rasulullah mengembalikan

⁶² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 1, (Madinah: Dar al-Fikri, 1994), 319.

Zainab kepada suaminya Abu al-'Ash.⁶³

Pernikahan Ruqayyah binti Muhammad dengan Utbah bin Abi Lahab juga terjadi sebelum kenabian. Pernikahan tersebut tidak begitu mendapat restu dari Khadijah, ibunda Ruqayyah. Alasannya adalah karena perangai ibu Utbah yang sangat buruk terhadap Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, Abu Lahab dan istrinya sangat memusuhi Nabi, sehingga Nabi menyuruh Ruqayyah untuk bercerai dengan suaminya. Atas perintah mertuanya tersebut, akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah. Pernikahan antara Ruqayyah dan Utbah adalah *qabla dukhūl* (belum pernah digauli). Setelah perceraian itu, Nabi pun menjodohkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan.⁶⁴

Sementara kasus Ummu Kultsum yang tidak lain adalah adik Ruqayyah terjadi sebelum Islam datang. Ummu Kultsum sempat menikah dengan Utaibah ibn Abu Lahab, adik Utbah bin Abi Lahab. Ketika Islam datang, Abu Lahab menyuruh anaknya Utaibah untuk menceraikan Ummu Kultsum binti Muhammad.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pernikahan putri Nabi SAW dengan anak Abu Lahab terjadi sebelum kedatangan Islam. Setelah kedatangan Islam, pernikahan dengan kafir tidak pernah ditolehir oleh Nabi Muhammad. *Kedua*, pernikahan para sahabat Nabi dengan wanita ahli kitab memang terdapat nash yang membolehkan. Dengan demikian tidak ada argumen historis yang membolehkan pernikahan beda agama secara luas.

Perbandingan Metode Pengambilan Hukum; antara Ulama Vs Liberalis

Dalam literatur Islam, metode pengambilan hukum biasa disebut dengan *istinbāṭ al-aḥkām*.⁶⁶ Dalam *istinbāṭ al-aḥkām*, jumhur ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Para Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil

⁶³ Ibnu Hisyam, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah li Ibnu Hisyām*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jil, 1411 H), 208.

⁶⁴ *Ibid.*, 202. Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran al-Ashbahaniy, *Ma'rifah...*, 3198.

⁶⁵ Ibnu Katsir, *Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid 6, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, T.Th), 308.

⁶⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 1375 H), 197.

tersebut.⁶⁷ Dengan begitu, metode pengambilan hukum para ulama didasari oleh keseriusan mereka dalam mencari kebenaran. Dari sini nampak bahwa mereka menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian hadis/sunnah, ijma' dan seterusnya. Dalam prinsip Islam, metode pengambilan hukum sangat diwarnai oleh epistemologinya. Syamsuddin Arif menjelaskan bahwa epistemologi Islam didasarkan kepada tradisi keilmuan Islam yang menempatkan segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang diturunkan.⁶⁸

Dari kasus pernikahan beda agama, para ulama melihat fenomena tersebut berdasarkan pada ayat al-Quran,⁶⁹ lalu Hadis, kemudian pandangan ulama.⁷⁰ Sehingga ditemukan bahwa hukum pernikahan beda agama tidak ditolelir dalam Islam (sebagaimana penjelasan sebelumnya). Karena terdapat ayat yang tegas melarang praktik tersebut. Nabi SAW dan sahabat juga tidak mencontohkan pernikahan lintas agama secara luas. Para ulama juga tidak ada yang berselisih paham mengenai keharaman pernikahan lintas agama secara luas.

Adapun dalam diskursus liberal, ketentuan pengambilan hukum didasarkan pada semangat pluralisme dan humanisme. Dengan begitu, proses pengambilan hukum pun akan menghindari argumen-argumen yang tidak mendukung asumsi mereka. Kemudian argumen-argumen yang mendukung dimodifikasi sedemikian rupa untuk melegitimasi asumsi mereka. Hal ini terlihat dari pernyataan Zainun Kamal bahwa "... pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan..."⁷¹ Dari asumsi ini, hukum-hukum dalam al-Qur'an direduksi untuk mendapatkan legitimasi pernikahan beda agama. Sebagaimana statemen Zainun "...amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih

⁶⁷ Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah, 2000), 12.

⁶⁸ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Geman Insani, 2008), 202-216.

⁶⁹ QS. al-Mumtahanah [60]: 10, QS. al-Baqarah [2]: 221, dan QS. al-Ma'idah [5]: 5.

⁷⁰ Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin 'Abdul Barr al-Namriy, *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaḥḥa' min al-Ma'āniy wa al-Asānīd*, Jilid 12, (Maroko: Wuzarah Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah, 1387H), 21. Tim Penulis Lajnah al-Fatwa, *Fatawa al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Jilid 13, (T.K: T.P, T.Th), 935.

⁷¹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama...*, 164.

luas.....".⁷² Dalam ranah historis, Abdul Moqsith juga sengaja menyembunyikan fakta sejarah. Menurutnya, pernikahan lintas agama telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Namun fakta historis yang sesungguhnya terjadi bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak ada satupun yang mencontohkan pernikahan lintas agama secara luas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa argumen liberal tidak epistemologis dan cenderung reduktif.

Penutup

Dari paparan di atas bisa diketahui, bahwa kaum liberal terlalu memaksakan diri dalam membangun argumen nikah beda agama. Mereka sangat mengagungkan nilai-nilai kebebasan. Metode *istinbat al-ahkām*-nya mengarah kepada pemaknaan bahwa nikah antar agama sangat bebas. Ketika diuji dengan argumen-argumen lain, maka argumen mereka saling kontradiksi satu dengan yang lain. Karena argumen mereka hanyalah potongan-potongan untuk membenarkan premis-premis yang ada dalam nilai-nilai kebebasan.

Para ulama dalam tradisi keilmuan Islam bukan berarti tidak memegang nilai. Mereka sangat memegang nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an. Kepada sesama Muslim saja, al-Qur'an mengingatkan agar mereka menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Apalagi dalam pernikahan pria Muslim dengan wanita ahli kitab. Al-Qur'an melandasi pernikahan tersebut dengan ajakan kepada wanita tersebut untuk masuk Islam. Maka pernikahan lintas agama tidak diperluas sebagaimana nilai yang dipegang kaum liberal, tetapi justru dipersempit dan dibatasi.[]

Daftar Pustaka

- 'Abdullathif, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Ali. 1422H. *Al-Tauhid li-al-Nāsyi'ah wa al-Mubtadi'in*. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Kementrian Agama, Wakaf, dan Dakwah.
- Ahmad, Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin. 2008. *5 Tantangan Abadi Terhadap Agama*. Terj. Rudy Harisyah Alam. Bandung: Mizan.
- Al-Andalusiy, Abdul Malik bin Habib. 2005. *Asyrāt al-Sā'ah wa Dzahāb al-Akhyār wa Baqā' al-Asyrār*. Jilid 4. T.K: Adlwa' al-Salaf.

⁷² *Ibid.*, 164.

- Al-Andalusiy, Abu Hayyan. T.Th. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīt*. Jilid 2. Dar al-Fikr.
- Al-Ashbahaniy, Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran. 1998. *Ma'rifah al-Ṣaḥābah*. Riyadh: Dar al-Wathan. Jilid VI.
- Al-Bujairiy. T.Th. *Ḥāsyiah al-Bujairiy 'ala Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*. Jilid 3. Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Al-Bukhariy, Shadiq Hasan Khan al-Khanuqiyy. 2003. *Nail al-Marām fī Tafsīr Ayat al-Aḥkām*. T.K: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah.
- Arif, Syamsuddin. 2008. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani.
- Bagus, Loren. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. 1998. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*. Bandung: Mizan.
- Faridl, Miftah. 2005. *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*. Jakarta :Gema Insani Press
- Ghazali, Abd Moqsith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*. Jakarta: KataKita. Cet. II.
- Hisyam, Ibnu. 1411H. *Al-Sīrah al-Nabawiyyah li Ibnu Hisyām*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Jil.
- Husaini, Adian. 2009. *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Imam al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah. 1987. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*. Jilid 4. Kairo: Dar al-Sya'b.
- Ishaq, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syairaziy Abu. T.Th. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Islāmiyy*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jamal, al-'Allamah al-Syaikh Sulaiman. T.Th. *Ḥāshiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj li-Syaikh al-Islām Zakariyā al-Anṣāriyy*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jawiy, Muhammad bin 'Umar Nawawiy. 1417H. *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān Majīd*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Al-Jazairi, Abu Bakr. 2003. *Aisar al-Tafāsīr li Kalām al 'Aliy al-Kabīr*. Jilid 5. Madinah: Maktabah al 'Ulum.

- Katsir, Ibnu. 1994. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jilid 1. Madinah: Dar al-Fikr.
- _____. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jilid 8. Riyadh: Dar Thayyibah li-al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- _____. T.Th. *Bidāyah wa al-Nihāyah*. Beirut: Maktabah al-Ma'arif. T.Th. Jilid. VI.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1375H. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah.
- Magee, Bryan. 2008. *The Story of Philosophy*. Terj. Marcus Widodo, Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.
- Monib, Mohammad & Ahmad Nurcholis. 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Al-Namriy, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin 'Abdul Barr. 1387H. *Al-Tamhīd limā fi al-Muwaṭṭa' min al-Ma'āniy wa al-Asānīd*. Jilid 12. Maroko: Wuzarah Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah.
- Nukhbah Min al-'Ulama. 1421H. *Kitāb Uṣūl al-Īmān fi Daw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Riyadh: Kementrian Wakaf, Agama dan Dakwah.
- Nukhbah min Ulama al-Kuwait. 1427H. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Jilid 7. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama
- Nurcholish, Ahmad. 2004. *Memoar Cintaku*. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Qalyuniy, Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah. 1998. *Hāsyiyah Qalyuniy*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qudamah. T.Th. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah. T.Th.
- Al-Qurthubiy. 1964. *Tafsīr al-Qurṭubiy*. Jilid 6. Kairo: Dar al-Kutub al-Mashriyyah.
- Al-Suyuthiy, Abdul Ghaniy Fakhru al-Hasan al-Dahlawiy. T.Th. *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah*. Karaci: Qadimay Kutub Khanah.

- Suhadi. 2006. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cet. I.
- Syafrulloh, Tony Zhen. 2011. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Agama-agama." dalam *Problem Pluralisme Agama*. Ponorogo: ISID-CIOS.
- Al-Syafi'iy, al-Bujairiy. 1996. *Tuḥfah al-Ḥabīb 'ala Syarḥ al-Khaṭīb*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Al-Syafi'iy, Imam. 1983. *Al-Umm*. Jilid 7. T.K: Dar-al-Fikr.
- Al-Syanqithiy. 1995. *Aḍwā' al-Bayān fī 'Idāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syarbiniy, Muhammad al-Khathib. T.Th. *Mughniy al-Muḥtāj ila Ma'āniy al-Alfāz*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syihabuddin, Syamsudin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah bin. 1984. *Nihāyah al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Minhāj*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Thoha, Anis Malik. 2005. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif Kelompok Gema Insani.
- Tim Penulis Lajnah al-Fatwa. 2009. *Fatāwa al-Syabakah al-Islāmiyyah*. Jilid 13. Arab Saudi: Lajnah al-Fatwa bi al-Syabakah al-Islamiyyah.
- Tim Penulis Paramadina. 2004. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation. Cet. V.
- Al-Tunisiy, Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin 'Asyur. 2000. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr al-Ma'rūf bi Tafsīr bin 'Āsyūr*. Jilid 2. Beirut: Maktabah al-Madinah al-Raqmiyyah.
- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur. 2000. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyyah.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2008. *Liberalisasi Pemikiran Islam*. Ponorogo: Central of Islamic and Occidental Studies.
- Al-Zuhailiy, Wahbah bin Mushthafa. 1418. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK

Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007.
Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.

<http://www.dikti.go.id/files/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>. *Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.*

<http://www.icrponline.org>

<http://www.islamic-council.com>

www.islam-qa.com dan www.ahlalhdeeth.com